



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Nomer: 83/Pid.C/2022/PN Bjn.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Lasiran**  
Tempat lahir : Bojonegoro  
Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun /01 Desembeg 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dukuh Rejo RT.07. RW.03, Desa Cancung, Kec.Bubulan, Kab.Bojonegoro.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani.

Tidak ada Penahanan

Pengadilan Negeri tersebut ;

Memeriksa dan sebagainya ;

Mengingat pasal –pasal : 19 ayat (1) Jo pasal 38 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Lasiran** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Telah menjual minuman yang mengandung alkhohol etil atau ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub> OH) dengan kadar 5% atau lebih tanpa izin dari instansi yang berwenang”** sebagaimana pasal 19 ayat (1) Jo pasal 38 ayat (1) perda Kabupaten Bojonegoro No. 15 tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :  
1 (satu ) Botol Agua besar berisi 1 (satu) liter dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 Juni 2022** oleh kami **Nalfrijhon, SH.MH.** sebagai Hakim dibantu oleh **Tarmo, SH..** sebagai Panitera Pengganti ,dengan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa .

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

**Tarmo, SH.**

**Nalfrijhon, SH.,MH.**